



**P U T U S A N**

**Nomor : 15/ PID. B/ 2009/ PN. MRS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama	:	<b>MARYAM KIRAMAN</b> <b>alias EVI</b>
Tempat Lahir	:	Taluduyunu
Umur/ Tanggal Lahir	:	27 Tahun/ 21 Mei 1981
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	URT
Pendidikan	:	SD tidak tamat

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa No. 15/ Pen.Pid/ 2009/ PN. MRS tertanggal 17 Maret 2009, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 15/ Pen.Pid/ 2009/ PN. MRS tertanggal 17 Maret 2009, tentang penentuan hari sidang;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Marisa No. : B-183/ R. 5. 14/ EP. 2/ 03/ 2009 tertanggal 17 Maret 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-26/ MRS/ 03/ 2009, tertanggal 17 Maret 2009;
- 5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan bukti –bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili Perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa MARYAM KIRAMAN alias EVI bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MARYAM KIRAMAN alias EVI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum serta duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2009 nomor PDM-26/ MRS/ 03/ 2009, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MARYAM KIRAMAN alais EVI pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2009 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di depan kios milik saksi SULAEMAN ARBABU di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk kedalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HASNA LAHAY, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban pergi ke kiosnya saksi SULAEMAN ARBABU dengan maksud untuk membeli obat nyamuk. Sesampainya di kios tersebut saksi bertemu dengan saksi ZENAP NIHE alias OTIN dan terdakwa MARYAM KIRAMAN. Saat itu saksi korban bertanya kepada saksi ZENAP NIHE “dimana saya bilang Pr. EVI pe suami ada tuyul? (dimana saya mengatakan suaminya Pr. EVI mempunyai tuyul?) namun saksi ZENAP NIHE mengatakan bahwa bukan dia yang mengatakan hal tersebut, lalu saat saksi korban masih bercerita dengan saksi ZENAP NIHE tiba-tiba terdakwa langsung mendekati saksi korban dan memegang tangan saksi korban lalu terdakwa mendorong tubuh saksi korban hingga jatuh ke lantai. Pada saat tubuh saksi korban sudah terjatuh ke lantai, terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mencakar wajah saksi korban dengan menggunakan kuku jari tangannya sehingga wajah saksi korban terluka. Tidak puas memukul saksi korban, terdakwa langsung menarik-narik rambut saksi korban dan membenturkan kepala saksi korban ke lantai secara berulang-ulang kali sampai akhirnya datang saksi UNGKE NOHO yang langsung menolong saksi korban dengan menarik tubuh saksi korban sehingga saksi korban bisa berdiri sedangkan terdakwa ditarik oleh saksi YASIN GOBEL. Setelah saksi korban dan terdakwa berhasil dipisahkan, selanjutnya saksi korban langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke Pulres Pohuwato.

Akibat perbuatan terdakwa MARYAM KIRAMAN alias EVI, saksi korban HASNA LAHAY mengalami:

- Daerah bawah mata sebelah kanan tampak luka gores ukuran 7 x 0,1 CM
- Daerah dada sebelah kiri tampak luka gores ukuran 10 x 0,1 CM

Sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 045.2/ VER/ RSUD- PHWT/ 09/ II/ 2009 tanggal 05 Pebruari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. M. BAHTIAR FANDI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi I **HASNA LAHAY**, saksi II **WARNI YUSUF**, saksi III **UNGKE NOHO**, saksi IV **SULAEMAN ARBABU**, saksi V **YASIN GOBEL** dan saksi VI **ZENAP NIHE**, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barangsiapa
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan
- 3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



## Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa MARYAM KIRAMAH yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2 Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menentukan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut doktrin dan yurisprudensi yang dimaksud sebagai penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichthng (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai “*Willen en Wetten*” yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet*



*bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogeljkheids bewustzijn*).

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku

Menimbang, bahwa menurut saksi I **HASNA LAHAY**, saksi II **WARNI YUSUF**, saksi III **UNGKE NOHO**, saksi IV **SULAEMAN ARBABU**, saksi V **YASIN GOBEL**, saksi VI **ZENAP NIHE** dan pengakuan Terdakwa sendiri, pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2009 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di depan kios milik saksi **SULAEMAN ARBABU** di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, Terdakwa **MARYAM KIRAMAH alias EVI** telah melakukan pemukulan terhadap saksi **HASNA LAHAY**;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi **ZENAP NIHE** dan Saksi **HASNA LAHAY**, saksi HASNA LAHAY pada awalnya datang ke kios milik saksi SULAEMN ARBABU untuk membeli obat nyamuk dan ketika saksi HASNA LAHAY bertemu dengan saksi ZENAP NIHE, saksi HASNA LAHAY menanyakan kepada saksi ZENAP NIHE “*dimana saya bilang EVI pe suami ada tuyul?*”;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi **ZENAP NIHE** dan keterangan Terdakwa **MARYAM KIRAMAH**, saksi HASNA LAHAY mengatakan hal tersebut dengan suara keras dan dengan sikap yang mengancam saksi HASNA LAHAY sehingga Terdakwa **MARYAM KIRAMAH** selaku tante dari saksi ZENAP NIHE merasa marah dan langsung menyerang saksi HASNA LAHAY;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi **ZENAP NIHE**, saksi **HASNA LAHAY**, saksi **UNGKE NOHO**, saksi **YASIN GOBEL**, saksi **SULEMAN ARBABU** serta pengakuan Terdakwa **MARYAM KIRAMAH** sendiri, Terdakwa pertama-tama mendekati saksi **HASNA LAHAY** dan langsung menjatuhkan tubuh saksi **HASNA LAHAY** ke lantai, kemudian Terdakwa langsung memukul wajah saksi **HASNA LAHAY** dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian mencakar wajah saksi **HASNA LAHAY** dengan menggunakan kuku jari tangan, setelah itu karena mendengar ada keributan, Saksi **UNGKE NOHO**, saksi **SULAEMAN ARBABU** dan saksi **YASIN GOBEL**, langsung datang ke tempat kejadian dan memisahkan Terdakwa dan saksi **HASNA LAHAY**;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa **MARYAM KIRAMAH**, Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa marah kepada saksi **HASNA LAHAY** yang Terdakwa nilai telah memarahi saksi **ZENAP NIHE** yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, sehingga dipicu oleh rasa marah tersebut, Terdakwa langsung memukul saksi **HASNA LAHAY**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa untuk memukul dan mencakar wajah saksi **HASNA LAHAY** adalah tindakan yang dilakukan untuk mengekspresikan sikap keadaan batin terdakwa yang marah kepada saksi **HASNA LAHAY** dengan tujuan untuk melampiaskan perasaan marah Terdakwa tersebut terhadap saksi **HASNA LAHAY** dengan bentuk memukul dan mencakar wajah saksi **HASNA LAHAY**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tindakan memukul dan mencakar wajah saksi **HASNA LAHAY** adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan merupakan perwujudan kehendak dari sikap batin Terdaakwa;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perbuatan terdakwa **MARYAM KIRAMAN** alias **EVI**, saksi korban **HASNA LAHAY** mengalami:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah bawah mata sebelah kanan tampak luka gores ukuran 7 x 0,1 CM
- Daerah dada sebelah kiri tampak luka gores ukuran 10 x 0,1 CM

Sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 045.2/ VER/ RSUD- PHWT/ 09/ II/ 2009 tanggal 05 Pebruari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. BAHTIAR FANDI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato, hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi **HASNA LAHAY**, yang menyebutkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi HASNA LAHAY menderita rasa sakit dibagian mata dan wajah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menurut hukum dan keyakinan hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kualitas, motif dan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang dikaitkan dengan Teori Tujuan Pemidanaan yang tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan pembalasan tetapi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus juga untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani kecuali Terdakwa melakukan tindak pidana lagi dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum habisnya masa percobaan yang lamanya akan ditetapkan dan ditentukan kemudian sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Antara Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 4 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### -----M E N G A D I L I-----

- Menyatakan Terdakwa **MARYAM KIRAMAH** alias **EVI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN**;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
- Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali sebelum lampau waktu 12 (dua belas) bulan, Terdakwa dinyatakan bersalah oleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu Tindak Pidana;-----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1. 000,- (seribu) rupiah;-----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **RABU**, tanggal **15 April 2009**, oleh Kami, **R. IIM NUROHIM, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIH HARTONO, S.H., M.H.**, dan **ARIYAS DEDY T., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **MANSUR N. LAMALANGO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dengan dihadiri oleh **NORVINA A. ANGGOWA, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<u>SUGIH HARTONO, S.H., M.H.</u>	<u>R. IIM NUROHIM, S.H.</u>
<u>ARIYAS DEDY T., S.H.</u>	
PANITERA PENGGANTI,	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MANSUR N. LAMALANGO**